



# PENGARUH AJARAN CONCURSUS TERHADAP JENIS DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 194/Pid.B/2021/PN.Mtr)

Ari Setiawan<sup>1</sup>, Yusuf Saefudin<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email Korespondensi: arisetiawan160401@gmail.com

## ARTIKEL INFO

### Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-12-06

Artikel direview : 2023-12-18

Artikel diperbaiki: 2023-12-23

Artikel diterima : 2023-12-30

### Kata Kunci

Concursus

Dakwaan

Pencurian

## ABSTRAK

*This research discusses the concursus contained in the Decision of the Mataram District Court Number: 194/Pid.B/2021/PN.Mtr. The author's interest in this research is based on the concursus that is more often found in the form of crimes that are not similar. However, it is different in the object of this research which is a concursus with similar criminal offenses, namely in the form of theft with theft. With the concursus doctrine, of course the type of indictment imposed on the defendant will affect the verdict. Departing from this, in this study the author aims to analyze the effect of the concursus teaching on the type of indictment in the crime of theft with the object of research in the Mataram District Court Decision Number: 194/Pid.B/2021/PN.Mtr. This research uses normative juridical research, which is research conducted using the library method to explore legal rules related to the object of research. Because this research is a decision analysis, the approaches used in this research are statutory approaches and conceptual approaches. The results of this study indicate that the object of research is included in the qualification of concursus realis and is included in the type of single indictment. The inclusion of a single indictment is certainly due to the influence of concursus realis which in a regulation must contain several elements of a criminal offense that can provide clarity to the Public Prosecutor to impose a type of indictment on the Defendant.*

**Keywords:** *concursus, indictment, theft*

Penelitian ini membahas mengenai concursus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 194/Pid.B/2021/PN.Mtr. Ketertarikan penulis dalam penelitian ini didasari pada keidentikan concursus yang lebih sering dijumpai yaitu berupa tindak pidana yang tidak sejenis. Namun, berbeda pada objek penelitian ini yang merupakan concursus dengan tindak pidana sejenis, yaitu berupa kasus pencurian dengan pencurian. Dengan adanya concursus tentu sebuah dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan berpengaruh terhadap putusannya. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis pengaruh ajaran concursus terhadap jenis dakwaan dalam tindak pidana pencurian dengan objek penelitian Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 194/Pid.B/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode pustaka untuk menggali aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena penelitian ini merupakan analisis putusan maka pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam objek penelitian termasuk dalam kualifikasi concursus realis dan termasuk dalam jenis dakwaan tunggal. Dikenainya dakwaan tunggal tersebut tentu tidak lain disebabkan pengaruh concursus realis yang di dalam sebuah pengaturannya harus memuat beberapa unsur tindak pidana yang bisa memberikan kejelasan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan sebuah jenis dakwaan kepada Terdakwa.

**Kata kunci:** concursus, dakwaan, pencurian



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## I. Pendahuluan

Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan negara dengan perorangan. Sementara hukum privat mengatur hubungan antar orang perorangan.<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Fungsi dari hukum pidana adalah memungkinkan terciptanya harmoni dalam kehidupan sosial antara individu-individu ketika terjadi konflik kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum.<sup>2</sup> Seluruh aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar ataupun melawan hukum (tindak pidana) secara umum diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan tindak pidana lain yang tidak diatur atau perlu pengaturan lebih lanjut disusun dalam suatu aturan khusus.<sup>3</sup>

Di dalam KUHP, tindak pidana dirumuskan dalam bentuk peraturan yang berdiri sendiri dan mempunyai sanksi sendiri-sendiri.<sup>4</sup> Lazimnya menjumpai bahwa seseorang hanya dihukum dengan pengenaan satu pasal saja karena orang itu hanya melakukan satu perbuatan saja. Namun, tidak jarang pula menjumpai bahwa seseorang melakukan tindak pidana lebih dari 1 (satu) tindak pidana dalam jangka waktu tertentu. Seperti misalnya seseorang melakukan pencurian dengan membunuh korban ataupun seperti seseorang melakukan penipuan lalu melakukan penggelapan. Dalam peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa pelaku melakukan tindak pidana lebih dari satu. Untuk peristiwa seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana, para sarjana menyebutnya sebagai *concursum* atau perbarengan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah mengenai *concursum* atau perbarengan tindak pidana.<sup>5</sup> *Concursum* atau perbarengan tindak pidana dapat ditemukan pada Pasal 63 KUHP. Pasal 63 Ayat (1) KUHP mengatur suatu kejadian atau perbuatan yang meskipun dicakup dalam lebih dari satu perumusan perbuatan pidana, namun secara yuridis dipandang sebagai satu perbuatan, jadi ada perbarengan peraturan atau sering disebut *concursum idealis*. Pasal 63 Ayat (1) KUHP menetapkan hanya ketentuan pidana yang paling berat yang dijatuhkan. Pasal 63 Ayat (2) KUHP mengatur bilamana ada suatu perbuatan yang masuk dalam aturan pidana umum, namun juga diatur dalam aturan pidana khusus, maka hanya berlakulah aturan pidana khusus tersebut yang akan dijatuhkan. Pasal ini menerapkan prinsip hukum "*lex specialis derogate legi generalis*".

Pasal 65 KUHP membahas mengenai perbarengan perbuatan. Ada beberapa perbuatan pidana yang berbeda yang harus diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini beberapa perbuatan tersebut dipandang berdiri sendiri.

Salah satu kasus yang menarik tentang *concursum* atau perbarengan tindak pidana adalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 194/Pid.B/2021/PN.Mtr terhadap terdakwa Muksin Al Habsyi. Ketertarikan penulis dalam penelitian ini didasari pada keidentikan *concursum* atau perbarengan tindak pidana yang lebih sering dijumpai yaitu berupa tindak pidana yang tidak sejenis dengan contoh pencurian dengan pembunuhan. Namun, berbeda pada kasus penelitian ini yang merupakan kasus *concursum* atau perbarengan tindak pidana dengan tindak pidana sejenis, yaitu berupa kasus pencurian dengan pencurian yang mana Terdakwa dalam hal ini telah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *Jo* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa Muksin Al Habsyi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Soromandi No. 1 A Lingkungan Pemuda Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada saat berada di depan Masjid Aisyah melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa

<sup>1</sup> A.A. Gede D. H. Santosa, 2019 "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5 (2), hal. 159-160.

<sup>2</sup> J Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, vol. 1 (Maharsa Publishing, 2014), hal.4-5.

<sup>3</sup> A R Suhariyono, 2018, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (4), hal. 654.

<sup>4</sup> Rian Prayudi Saputra, 2019, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan*, 2 (2): hal. 45-46.

<sup>5</sup> Dedi Supriadi, 2019, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan *Concursum* (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Akrab Juara*, 4 (2), hal. 205-206.

langsung memanjat tembok masjid, seketika Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Thril Vanquish warna hitam motif biru di depan kamar mandi Masjid sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni Saksi Iswahyudi ST yang saat itu sedang tertidur di dalam rumahnya yang berada di depan Masjid. Kemudian Terdakwa mengangkat sepeda tersebut melewati tembok pagar masjid dan membawa sepeda tersebut kerumahnya di Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga mencantumkan perbuatan lain Terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 Wita, terdakwa Muksin Al Habsyi melakukan pencurian sepeda motor. Kronologi dari hal tersebut bermula ketika Terdakwa pulang membeli nasi, melihat pintu garasi rumah Saksi Lalu Yusron Syairozie yang terletak di Dusun Blencong Desa Midang Kecamatan Gunungsari Lombok dalam keadaan terbuka dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam terparkir dengan kunci kontak masih tergantung, sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian Terdakwa masuk, langsung mengambil sepeda motor tanpa seizin Saksi Lalu Yusron Syairozie selaku pemilik dan membawanya keluar dari dalam garasi. Selanjutnya Terdakwa menitip sepeda motor tersebut di rumah Saksi Humaidi Hair tanpa mengatakan jika motor adalah hasil curian.

Berdasarkan hal yang telah tercantum di atas, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan akan menganalisis persoalan yang berjudul pengaruh ajaran *conkursus* terhadap jenis dakwaan dalam tindak pidana pencurian (tinjauan yuridis terhadap Putusan No. 194/Pid.B/2021/PN.Mtr).

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah terpapar di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah klasifikasi *conkursus* dalam putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN.Mtr menurut kaidah hukum pidana?
2. Jenis dakwaan apakah yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam peristiwa *conkursus* pada putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN.Mtr?

## III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode pustaka untuk menggali aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini yakni Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN.Mtr.<sup>6</sup> Oleh karena penelitian ini merupakan analisis putusan maka pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, artikel, dan internet, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan ensiklopedia.

## IV. Hasil dan Pembahasan

### A. Klasifikasi *Conkursus* Dalam Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/ PN.Mtr Menurut Kaidah Hukum Pidana

*Conkursus* merupakan gabungan beberapa tindak pidana atau rentetan beberapa peristiwa tindak pidana<sup>8</sup>. *Conkursus* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab

<sup>6</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), hal. 24.

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Madmuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hal. 13.

<sup>8</sup> Dony Tarmizi, 2022, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Conkursus Realis*)", *Hangoluan Law Journal*, 1 (1), hal. 70.

VI tentang Perbarengan (*Concursus*) mulai Pasal 63 sampai Pasal 71.<sup>9</sup> Konsep perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP terdapat tiga jenis sebagai berikut:

1. *Concursus Idealis*

*Concursus idealis* merujuk pada suatu situasi di mana suatu tindak pidana mencakup lebih dari satu ketentuan pidana. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam *conkursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.<sup>10</sup> Adapun pengaturan dari *conkursus idealis* yaitu terdapat di dalam Pasal 63 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

2. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat 1, sebagaimana perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406.<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut memiliki dua unsur, yaitu:

- a. Adanya perbuatan baik kejahatan maupun pelanggaran;
- b. Antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Selanjutnya, para ahli hukum pidana sepakat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus ada tiga syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

- a. Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat.
- b. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya.
- c. Jarak antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan tindak pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam waktu yang lama.<sup>12</sup>

3. *Concursus Realis*

*Conkursus realis* disebut juga dengan perbarengan perbuatan yang berarti melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Dalam hal ini beberapa perbuatan tersebut dipandang berdiri sendiri. Pengaturan *conkursus realis* ini terdapat pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP.<sup>13</sup> Adapun bangunan *conkursus realis* dalam KUHP telah dirumuskan pada Pasal 65 Ayat (1) yang

<sup>9</sup> Yusriadi, Suhadi, dan Rosdiana, 2020, "Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Perbarengan Antara Tindak Pidana Penggelapan Dengan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema*, 2 (1): hal. 132.

<sup>10</sup> Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, 2018, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP," *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2), hal. 125.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>12</sup> Mahsur Ali, 2011, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika, hal. 136.

<sup>13</sup> Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, dan Nurhikmah Nachrawy, 2021, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021," *Lex Crimen*, 10 (5), hal. 193-194.

menyatakan, "Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana". Pasal 65 ayat (2) menyatakan, "Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dan maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga".

Berdasarkan kontruksi Pasal 65 ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, terjadi beberapa perbuatan pidana. *Kedua*, semua perbuatan tindak pidana yang dilakukan memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. *Ketiga*, masih berkaitan dengan yang kedua, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. *Keempat*, maksimum pidana yang dapat dikenakan yaitu pidana terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana terberat.<sup>14</sup>

Adapun selain hal di atas mengenai *concursum realis* yang terdapat dalam Pasal 65 KUHP, menurut E.Utrecht harus terkandung beberapa unsur-unsur tindak pidana yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Gabungan beberapa perbuatan;
- b. Masing-masing berdiri sendiri;
- c. Masing-masing dipandang sebagai kejahatan;
- d. Semuanya belum ada putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berkenaan dengan kualifikasi *concursum* dalam putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN.Mtr yaitu termasuk dalam *concursum realis*. Hal tersebut dapat dilihat dari dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa bahwasannya Pasal 65 Ayat (1) merupakan pasal yang mengatur mengenai perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Adapun untuk membuktikan perbuatan terdakwa sudah tepat dikenakan pasal tersebut, maka perlunya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dipadukan dengan fakta/peristiwa yang terjadi. Unsur-unsur tindak pidana dalam *concursum realis* tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Gabungan Beberapa Perbuatan

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana lebih dari satu berupa pencurian dengan pemberatan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 yang memiliki unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya. Unsur tersebut dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diketahui yaitu pertama, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Soromandi No. 1 A Lingkungan Pemuda Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Terdakwa masuk kedalam masjid dan memanjat tembok masjid lalu terdakwa membawa sepeda gayung milik Iswahyudi, ST tersebut dengan cara mengangkat sepeda gayung dan meloncati tembok pagar masjid selanjutnya membawa pergi sepeda tersebut. Kedua, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Lalu Yusron Syairozie yang disimpan di dalam garasi rumah yang terletak di Dusun Blencong Desa Midang Kecamatan Gunungsari Lombok Barat pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 pada pukul 18.45 Wita.

Pasal 363 Ayat (1) ke-5 yang memiliki unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini. Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terdapat fakta-fakta persidangan yang diketahui yaitu bahwa untuk dapat mengambil dan membawa pergi sepeda sepeda dayung merk thrill vanquish warna hitam motif biru milik Iswahyudi, ST, dilakukan Terdakwa dengan cara masuk kedalam masjid dan memanjat tembok masjid lalu terdakwa membawa sepeda gayung milik Iswahyudi, ST tersebut dengan mengangkat sepeda gayung dan meloncati tembok pagar masjid selanjutnya membawa pergi sepeda tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal. 402-404.

<sup>15</sup> Gilang Anugrah, 2022, *Perbarengan Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1568 / Pid.B / 2018 / Pn.Mks*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

tersebut unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi.

- b. Masing-Masing Berdiri Sendiri  
Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah harus dipandang berdiri sendiri-sendiri karena memiliki unsur-unsur delik yang berbeda yang telah diuraikan dan dibuktikan pada pembahasan di atas, yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5.
- c. Masing-Masing Dipandang Sebagai Kejahatan  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5.
- d. Semuanya Belum Ada Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Hukum Tetap  
Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berupa tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 belum ada putusan pengadilan manapun yang telah menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut.

## **B. Jenis Dakwaan Yang Diterapkan Jaksa Penuntut Umum Dalam Peristiwa Concursus Pada Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN.Mtr**

Surat dakwaan merupakan suatu dokumen tertulis yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Dokumen ini berisi rincian identitas terdakwa serta merangkum tindak pidana yang didakwakan, yang dijabarkan dengan memadukan unsur-unsur tindak pidana. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat ini menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Dalam praktik proses penuntutan, dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, diantaranya yaitu :

1. Dakwaan Tunggal  
Surat dakwaan tunggal merupakan bentuk surat dakwaan yang paling mudah dalam hal pembuktian. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukan adanya tindak pidana lain yang berarti terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh Jaksa Penuntut Umum yakin dapat dibuktikan dalam peristiwa tindak pidana tersebut.
2. Dakwaan Alternatif  
Surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan satu sama lain. Dalam teori yang dikatakan oleh J.M. Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat dibuat dalam dua hal yaitu jika:
  - a. Penuntut umum (*officer van justitie*) tidak mengetahui delik mana yang akan terbukti, misalnya pencurian dan penadahan.
  - b. Penuntut umum (*officer van justitie*) tidak tahu ketentuan pidana yang mana menurut pertimbangan hakim atas perbuatan (*feit*) yang akan dikenakan. Jadi, hakim bebas delik mana yang akan dikenakan, tanpa memberi putusan terhadap yang satu.<sup>17</sup>
3. Dakwaan Subsidiar  
Surat dakwaan subsidiar merupakan bentuk surat dakwaan dimana peristiwa tindak pidana yang dituduhkan disusun secara berurutan mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Menurut HMA. Kuffal surat dakwaan subsidiar berisi rumusan peristiwa tindak pidana yang disusun secara bertingkat mulai dari yang ancaman pidananya paling berat sampai yang acamannya paling ringan.

<sup>16</sup> Ratih Febriyanti, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan," *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), hal. 7-8 .

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2016, "Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana", Bandung: PT. Almunir, hal. 88.

Surat dakwaan subsidair sering dianggap serupa dengan surat dakwaan alternatif, tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Surat dakwaan subsidair memiliki tujuan untuk memungkinkan hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan tersebut tidak terbukti, barulah dakwaan subsidair diperiksa. Sementara itu, dakwaan alternatif saling mengecualikan satu sama lain. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang terbukti, tanpa harus memutuskan terlebih dahulu mengenai dakwaan pertama.<sup>18</sup>

#### 4. Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif merupakan bentuk surat dakwaan yang memuat beberapa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang saja.<sup>19</sup> Dakwaan kumulatif, berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Hal ini mengindikasikan adanya gabungan delik atau *conkursus*. Antara perbuatan atau delik yang dilakukan tidak diantarai dengan putusan. Apabila diantarai dengan putusan hakim, maka dinamakan *recidive*.

Berdasarkan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum berwenang untuk menggabungkan beberapa perkara dan menyusun dalam satu dakwaan, apabila pada saat yang sama atau secara mendekati menerima berkas perkara dari penyidik.<sup>20</sup>

#### 5. Dakwaan Kombinasi

Bentuk surat yang dikatakan sebagai penggabungan baik dari bentuk surat alternatif, subsidair sampai dengan kumulatif. Menurut Eddy OS Hiariej jenis dakwaan ini merupakan perwujudan terbaru dari perkembangan dalam praktik hukum yang mencerminkan perubahan dalam ragam kejahatan, baik dari segi jenis kejahatan yang dilakukan maupun metode yang digunakan. Biasanya berbentuk dakwaan kumulatif dan dakwaan tambahan yang merupakan kombinasi (gabungan).<sup>21</sup>

Berdasarkan jenis dakwaan yang telah tercantum di atas, dakwaan dari Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN.Mtr merupakan jenis dakwaan tunggal karena secara jelas bahwasannya tidak ada perbuatan lain selain pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muksin Al Habsyi. Hal tersebut dapat dilihat dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP *Jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan fakta-fakta di persidangan. Adapun unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP *Jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
- c. Dengan Maksud Dimiliki Untuk Dengan Melawan Hukum;
- d. Unsur Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
- e. Untuk Sampai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;
- f. Dalam Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan.

## V. Penutup

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi *conkursus* dalam putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN.Mtr termasuk dalam *conkursus* realis. Hal tersebut dapat dilihat dari dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa bahwasannya Pasal 65 Ayat (1) merupakan pasal yang mengatur mengenai *conkursus* realis dan dari pasal tersebut semua unsur-unsur tindak pidananya mulai dari gabungan

<sup>18</sup> Andi Sofyan, 2014, "Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar", Jakarta: Kencana, hal. 176-179.

<sup>19</sup> M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, dan Rahma Eka Fitriani, 2022, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8 (1), hal. 44-45.

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>21</sup> Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019, "Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Malang: Setara Press, hal. 123-125.

beberapa perbuatan, masing-masing berdiri sendiri, masing-masing dipandang sebagai kejahatan, semuanya belum ada putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap tersebut terpenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

- Selain hal yang telah tercantum di atas, dalam penulisan ini juga dapat disimpulkan mengenai jenis dakwaan dalam putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN.Mtr termasuk dalam dakwaan tunggal karena secara jelas bahwasannya tidak ada perbuatan lain selain pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muksin Al Habsyi. Hal tersebut dapat dilihat dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan fakta-fakta di persidangan. Dikenainya dakwaan tunggal tersebut tentu tidak lain disebabkan pengaruh concursus realis yang di dalam sebuah pengaturannya harus memuat beberapa unsur tindak pidana yang bisa memberikan kejelasan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan sebuah jenis dakwaan kepada Terdakwa.

## B. Saran

Diharapkan dalam menjatuhkan dakwaan terhadap perkara concursus khususnya dalam tindak pidana pencurian, Jaksa Penuntut Umum harus benar-benar teliti, karena dengan dikenainya concursus kepada Terdakwa dapat mempengaruhi jenis dakwaan yang akan berpengaruh terhadap hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa.

## Daftar Pustaka

- Ali, Mahsur, 2011, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika.
- Anugrah, Gilang, 2022, *Perbarengan Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1568 / Pid.B / 2018 / Pn.Mks*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), hal. 24.
- Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, 2018, "Tinjauan Tentang Sistem Pidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2), hal. 125.
- Febriyanti, Ratih, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), hal.7-8.
- Hamzah, Andi, 2016, "Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana", Bandung: PT. Alumni.
- Kasim, Ramadhan dan Apriyanto Nusa, 2019, "Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Malang: Setara Press.
- Keintjem, Fioren Alesandro, Rodrigo F. Elias, dan Nurhikmah Nachrawy, 2021, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021", *Lex Crimen*, 10 (5), hal.193-194.
- Muhibin Asshofa, M, Nisbati Sandiah Humaeroh, dan Rahma Eka Fitriani, 2022, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8 (1), hal. 44-45.
- O.S. Hiariej, Eddy, 2016, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Prayudi Saputra, Rian, 2019 "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan*, 2 (2), hal. 45-46.
- Remmelink, J, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, Maharsa Publishing.
- Santosa, A.A. Gede D. H, 2019, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5 (2), hal. 159-160.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Madmuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi, 2014, "Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar", Jakarta: Kencana.
- Suhariyono, A R, 2018 "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (4), hal. 654.



- 
- Supriadi, Dedi, 2019, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Akrab Juara*, 4 (2), hal. 205-206.
- Tarmizi, Dony, 2022, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)", *Hangoluan Law Journal*, 1 (1), hal. 70.
- Yusriadi, Suhadi, dan Rosdiana, 2020, "Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Perbarengan Antara Tindak Pidana Penggelapan Dengan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema*, 2 (1): hal. 132.
- Peraturan Perundang-Undangan:  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)